KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 217 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN ANGGARAN 2026.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, maka dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Curup, perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2026
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
9, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025- 2029.
10 Peraturan Rektor Intitut Agama Islam Negeri Curup Nomor Nomor 1171 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN ANGGARAN 2026.**

Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Ketiga : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Curup Tahun Anggaran 2026..

Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 2 Juni 2026
REKTOR IAIN CURUP,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. DR. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 – 21759 Fax. 21010
Homepage *:http//www.iaincurup.ac.id* Email *: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119*

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menegaskan pentingnya penguatan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan wilayah serta berdaya saing global. Perguruan tinggi tidak lagi diposisikan semata sebagai pusat produksi pengetahuan, melainkan sebagai aktor strategis pembangunan yang berkontribusi langsung dalam penyelesaian persoalan masyarakat melalui integrasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, yang berdampak.

Dalam konteks tersebut, pengabdian kepada masyarakat merupakan pilar penting. Pengabdian kepada masyarakat berfungsi sebagai wahana hilirisasi ilmu pengetahuan dan hasil riset ke dalam praktik sosial, ekonomi, keagamaan, dan kebijakan public. Integrasi ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa aktivitas akademik tidak berhenti pada level konseptual, tetapi menghasilkan perubahan sosial yang terukur dan dapat direplikasi.

Program Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memegang peran strategis dalam memperkuat daya saing bangsa melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan mampu mendorong pemberdayaan, transformasi sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi ruang implementasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin. Agar dampak tersebut dapat terdokumentasi, diakui, dan dikembangkan secara berkelanjutan, maka hasil pengabdian perlu didiseminasikan melalui publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, buku, prosiding, maupun media ilmiah lainnya.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI diselaraskan dengan agenda pembangunan global, melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Asta Cita Pemerintah, dan program prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI. Keselarasan ini menegaskan bahwa aktivitas akademik PTKI memiliki relevansi lintas sektoral, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi umat, hingga pelestarian lingkungan dan penguatan moderasi beragama. Agenda tersebut juga sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025–2029, yang menjadi rujukan utama dalam penentuan tema-tema publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Tema-tema publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada isu-isu strategis yang berdampak besar terhadap ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan negara mampu menjawab persoalan utama masyarakat melalui pendekatan keilmuan agama dan sains memiliki nilai inovasi serta menghasilkan luaran yang kompetitif, baik dalam bentuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, rekomendasi kebijakan, maupun model pemberdayaan yang aplikatif.

Landasan hukum pelaksanaan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini diperkuat melalui regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menekankan standar luaran, proses, dan masukan, serta mendorong perguruan tinggi untuk menjamin mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian.

Standar pengabdian kepada masyarakat menekankan pentingnya hasil yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas. Standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

proses mengatur tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan diseminasi hasil kegiatan secara transparan dan berprinsip good governance. Sementara itu, standar masukan memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, serta dukungan sistem teknologi informasi yang memadai, termasuk pemanfaatan sistem Litapdimas sebagai platform terintegrasi pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dapat menggunakan berbagai pendekatan metodologis, seperti Participatory Action Research (PAR), Asset Based Community Development (ABCD), Community Based Research (CBR), service learning, dan pendekatan lain yang relevan. Pendekatan-pendekatan tersebut memungkinkan terjadinya perubahan sosial yang terukur pada aspek perilaku, kelembagaan, infrastruktur, dan kebijakan. Perubahan tersebut perlu diinformasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan sosial, melalui publikasi ilmiah yang kredibel dan beretika.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maupun PTKI, dimaksudkan sebagai stimulan untuk memperkuat kemitraan dosen dengan masyarakat (Kemitraan Universitas–Masyarakat/KUM), sekaligus mendorong integrasi keilmuan dan penguatan budaya akademik.Melalui skema bantuan yang terstruktur dan terintegrasi, diharapkan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi satu siklus utuh yang menghasilkan dampak sosial, pengakuan akademik, dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

B. Tujuan

Secara umum, Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak, bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional, penguatan moderasi beragama, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman operasional terpadu bagi pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Curup agar berjalan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional;
2. Mendorong integrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan hasil riset dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga setiap kegiatan memiliki dasar keilmuan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi program pengabdian kepada masyarakat berbasis pendekatan ilmiah, serta menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang terukur;
4. Menjamin mutu proses dan luaran pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan standar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel di lingkungan IAIN Curup;
5. Memperkuat keterkaitan antara agenda riset nasional dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang selaras dengan SDGs, Asta Cita Presiden, Program Prioritas Kementerian Agama, dan Agenda Riset Nasional PTKI 2025–2029;
6. Membangun budaya akademik yang produktif dan kolaboratif di lingkungan IAIN Curup melalui penguatan jejaring kemitraan antara perguruan tinggi dan masyarakat (Kemitraan Universitas–Masyarakat/KUM);
7. Mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi terintegrasi, khususnya Litapdimas, dalam pengelolaan program bantuan, penjaminan mutu, serta pendokumentasian hasil pengabdian kepada masyarakat;
8. Meningkatkan kontribusi dan daya saing PTKI melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, aplikatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat;
9. Mendorong pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar pengembangan kebijakan publik, model pemberdayaan masyarakat, serta penguatan keilmuan Islam yang kontekstual;
10. Meningkatkan kapasitas dosen dan sivitas akademika di lingkungan IAIN Curup dalam merancang dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI, khususnya di lingkungan IAIN Curup Tahun Anggaran 2026, guna memastikan mutu, relevansi, dan dampak kegiatan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan tema prioritas pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional;
2. Penentuan jenis dan klaster program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kompleksitas dan luaran yang diharapkan;
3. Sistem seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel;
4. Prosedur pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pelaksanaan program pengabdian kepada Masyarakat..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

KETENTUAN UMUM

DAN TATA KELOLA APLIKASI LITAPDIMAS

Program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan tenaga fungsional lainnya di lingkungan PTKI. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, IAIN Curup menyelenggarakan program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai upaya strategis dalam mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini diarahkan untuk mendorong lahirnya model-model pengabdian yang inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai sarana penguatan kapasitas dosen dalam melaksanakan pengabdian berbasis keilmuan dan kebutuhan riil masyarakat. Pelaksanaan program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Proses Seleksi
 Tata cara pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi.
 Tindak lanjut dari regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi, hingga penetapan nominee terpilih Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan oleh pengelola bantuan pada Satuan Kerja (Satker) Diktis atau Satker PTKIN. Dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, proses seleksi dimungkinkan untuk tidak dilaksanakan.
2. Sumber Pembiayaan
 Sumber pembiayaan bantuan pengabdian kepada masyarakat berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), baik melalui skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), maupun dari sumber lain seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Bantuan pengabdian kepada masyarakat tidak diperbolehkan berasal dari lembaga donor luar negeri atau masyarakat, guna menjaga independensi dan keberlanjutan program.
3. Satuan Biaya
 Satuan biaya pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada Standar Biaya Masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster kegiatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2026 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
4. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban
 Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2021.
 Ketentuan tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan yang mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

B. Tema Pengabdian kepada Masyarakat

Program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Keragaman tema tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terus berkembang. Oleh karena itu, penentuan tema Program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI harus memiliki landasan regulatif, arah pembangunan nasional, serta agenda riset sektoral yang jelas guna menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Penentuan tema atau fokus Program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2025–2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI Tahun 2025–2029, meliputi:

1. Agama dan Keagamaan
2. Pangan dan Pertanian
3. Energi
4. Kedokteran dan Kesehatan
5. Transportasi
6. Produksi Rekayasa Keteknikan
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Kemaritiman
9. Sosial Humaniora

Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas tersebut, selanjutnya dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema yang lebih spesifik dan kontekstual. Secara rinci, tema dan sub-tema dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di masing-masing wilayah pengabdian.

No	Tema	SUB-TEMA
1	AGAMA DAN KEAGAMAAN	**1. Teks-teks Keagamaan**
		Syariah Hukum Islam, Bidang Ilmu Ushuludin, Bidang Ilmu Tarbiyah, Bidang Ilmu Adab, Bidang Ilmu Dakwah, Bidang Ilmu Keislaman Interdisipliner, Bidang Kurikulum Berbasis Cinta & 2. Ekoteologi dan Perundang- undangan
		3. Pendidikan Islam
		4. Sejarah Islam
		5. Ekonomi Islam
		6. Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
2	PANGAN-PERTANIAN	7. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pasca panen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan SubOptimal)
		10. Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
3	ENERGI	11. Energi Baru dan Terbarukan
		12. Penyimpanan Energi
		13. Efisiensi Energi
		14. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
		16. Basic Science dan Energi
4	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19. Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
5	TRANSPORTASI	21. Kebijakan Transportasi
		22. Manajemen Transportasi
		23. Transportasi dan Masyarakat
		24. Teknologi dan Inovasi Transportasi
		25. Transportasi Non-Motoris
6	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26. Teknologi Material
		27. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28. Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29. Teknologi Biomedis dan Kesehatan
		30. Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33. Basic Science dalam Rekayasa Keteknikan
7	PERTAHANAN DAN	34. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35. Cyber Crime

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	KEAMANAN	36. Kejahatan Lintas Negara
8	KEMARITIMAN	37. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan
		41. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
9	SOSIAL HUMANIORA	42. Pendidikan Transformatif
		43. Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44. Hukum yang Berkeadilan
		45. Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47. Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49. Perempuan dan Anak

Untuk memperkuat tema Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus dalam rangka mengawal kebijakan dan program pemerintah, maka fokus Program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat PTKI pada Tahun Anggaran 2026 perlu mengacu pada Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai turunan dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Program Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada tema-tema yang berdampak langsung terhadap aspek kebijakan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Ekoteologi;
2. Kurikulum Berbasis Cinta;
3. Kebencanaan;
4. Moderasi Beragama;
5. Sekolah Rakyat.

Berdasarkan deskripsi program Pengabdian kepada Masyarakat di atas, maka tujuan pelaksanaan Program bantuan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PTKI yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas dosen dan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis kebutuhan masyarakat;
3. Menguatkan kualitas tata kelola dan substansi program Pengabdian kepada Masyarakat agar lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

C. Tata Kelola Aplikasi Litapdimas

1. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (online) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan menekankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan Litapdimas dapat dilakukan, baik oleh Kementerian Agama Republik Indonesia maupun oleh PTKIN secara langsung.

Sistem Litapdimas dikembangkan berdasarkan kajian komprehensif dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 89 ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal tersebut menjadi dasar dalam memastikan realisasi alokasi dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi, termasuk pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan distribusi yang proporsional antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan dan rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi pada tahun 2015/2016 di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian tersebut merekomendasikan agar Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan sistem pengelolaan kegiatan tridharma secara daring (online).

Berdasarkan kajian dan rekomendasi tersebut, sejak tahun 2016/2017 Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan inisiasi pembangunan sistem berbasis teknologi informasi untuk pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mulai melakukan sosialisasi kepada seluruh PTKIN.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Litapdimas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas menjadi pusat (terminal) bagi penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia. Sistem Litapdimas dikembangkan menggunakan teknologi web-based application yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Sistem ini dilengkapi dengan enkripsi data dan mekanisme autentikasi berlapis untuk melindungi informasi sensitif pengguna. Dalam operasionalnya, Litapdimas terintegrasi dengan database PDDIKTI guna memastikan validitas data dosen dan pelaksana kegiatan, serta terhubung dengan sistem internal PTKI untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dokumentasi kinerja akademik, sistem Litapdimas juga mengembangkan fitur rekam jejak terintegrasi yang memuat kompilasi data kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Fitur ini menyajikan visualisasi portofolio secara komprehensif dan terstruktur, sehingga memungkinkan dosen untuk memantau dan mengevaluasi capaian tridharma perguruan tinggi secara real-time.

Fitur rekam jejak ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan administratif, seperti akreditasi, evaluasi kinerja, dan penjaminan mutu. Pengembangan fitur ini juga mendukung interoperabilitas data antar sistem informasi pendidikan tinggi, sehingga memungkinkan sinkronisasi data yang lebih efisien dan akurat.

BAB III

JENIS KLASTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. Jenis Klaster Pengabdian kepada Masyarakat

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi lebih mandiri, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdi bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar pengabdian (sebagai implemetasi dari hasil penelitian) dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi solusi bagi problem yang dihadapi oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI harus didasarkan pada hasil riset, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu pelibatan dua pihak; antara pengabdi dengan komunitas masyarakat, gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 4. Tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan dosen secara individu dengan melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 6. Pengusul adalah dosen dengan jabatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		fungsional Asisten Ahli dan dapat disesuaikan untuk selain dosen, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 7. Pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional bidang pengabdian kepada masyarakat terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional bidang pengabdian terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis Program Studi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada Masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan; bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional bidang pengabdian terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional bidang pengabdian terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan, serta masyarakat marginal yang membutuhkan pemberdayaan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas ; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		nasional bidang pengabdian terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional bidang pengabdian terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun, sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan *link Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel.
2	Deskripsi	Klaster ini fokus pada penyediaan bantuan pengabdian kepada masyarakat yang didesain khusus untuk memperhatikan kebutuhan anak, gender, dan difabel. Melalui program ini, para dosen PTKI didorong untuk mengembangkan inisiatif yang berpihak pada perlindungan anak, kesetaraan gender, dan inklusi difabel dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning,* dan/atau metodologi lainnya yang relevan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul, sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas ; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua), paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

5. Pengabdian kepada Masyarakat Lingkar Kampus

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Lingkar Kampus
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen untuk meningkatkan kepedulian terhadap potensi dan atau permasalahan di seputar wilayah kampus masing-masing, dengan menggunakan berbagai pilihan metode baik PAR, ABCD,CBR,SL dan/atau sejenisnya yang relevan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti *workshop* metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis *Local Wisdom*

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis *Local Wisdom.*
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI yang difokuskan pada kebutuhan pengembangan kampus berbasiskan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti *workshop* metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Bisnis (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3 - 5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

7. Pengabdian Masyarakat Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam Bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian Masyarakat Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam Bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal.
2	Deskripsi	Klaster ini difokuskan pada upaya pengembangan ekonomi umat, di mana para dosen PTKI didorong untuk melakukan pengabdian/pendampingan masyarakat dalam upaya pengembangan program- program ekonomi masyarakat (UMKM & *Micro Finance*) berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam syariah dan kebermanfaatan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; *5.* Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds;* 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti *workshop* metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Bisnis (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

8. **Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan dan Moderasi Beragama.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan (Madrasah dan Pondok Pesantren) untuk implementasi Kurikulum Berbasis Cinta, keagamaan (masjid, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, majelis ta'lim), dan kemasyarakatan. Demikian pula terkait dengan peningkatan kualitas Moderasi Beragama dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan /atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

9. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ekoteologi, Energi Terbarukan, Kebencanaan, dan/atau Kesehatan Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ekoteologi, Energi Terbarukan, Kebencanaan, dan/atau Kesehatan Masyarakat.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI yang difokuskan pada upaya implementasi Ekoteologi, Energi Terbarukan, Kebencanaan (Mitigasi, penanganan, *recovery* pasca bencana) dan Kesehatan Masyarakat yang berkelanjutan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota, serta melibatkan minimal 2 mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bagi dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

10. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal) sesuai keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning,* dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti *workshop* metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Melampirkan Surat Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa lokasi pengabdian merupakan daerah 3T; 9. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 11. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 12. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks *(Scopus/WoS)*.
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks *(Scopus/WoS)* paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		3. Link berita dan link Google drive video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

11. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Nasional Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Nasional Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian /Lembaga.
2	Deskripsi	Klaster ini menyediakan bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk meningkatkan kolaborasi PTKI Program yang bertujuan untuk memperluas jaringan kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga dalam upaya memberikan kontribusi positif yang lebih luas bagi masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti *workshop* metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja PTKIN diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIN dengan dosen PTKIS, PTKIN dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/ Lembaga lain; 9. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 11. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 12. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks *(Scopus/WoS)*.
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks *(Scopus/WoS)* paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

12. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 4 (empat) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota, serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar doktor; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		pengabdian (diutamakan); 8. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIS dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/ Lembaga lain; 9. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja PTKIN diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/ Lembaga lain; 10. Melampirkan *LoA* (*Letter of Acceptance*) yang masih berlaku, dan Salah satu anggota harus pengabdi/scholar dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi pengabdi; 11. Proposal dan *output* pengabdian kepada masyarakat klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab; 12. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 13. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 14. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 15. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks *(Scopus/ WoS)*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks *(Scopus/WoS)* paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link Google drive video berdurasi 3 - 5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

13. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Daerah Binaan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Daerah Binaan
2	Deskripsi	Klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Daerah Binaan merupakan program untuk memperkuat kapasitas lembaga, Fakultas, Program Studi, dan unit lainnya sebagai dampingan unggulan yang berkelanjutan. Daerah binaan merupakan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai laboratorium sosial yang membutuhkan intervensi dalam berbagai sektor, seperti ekoteologi, agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dll. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok, dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota, serta melibatkan minimal 2 mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 6. Ketua pengusul adalah dosen yang di rekomendasikan oleh Lembaga, Fakultas, Program Studi, dan unit lainnya, sekurang-kurangnya ketua pengusul memiliki jabatan fungsional Lektor, dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga/Fakultas/Prodi/Unit lainnya; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Lembaga tim pengusul memiliki perjanjian kerjasama (PKS) atau kesediaan menjadi mitra (*LOA*) dengan mitra daerah binaan; 9. Proposal pengabdian yang diusulkan berisi tindak lanjut dari riset/pengabdian sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 11. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 12. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul.
5	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (*Scopus/WoS*).
6	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (*Scopus/WoS*) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link *Google drive* video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIS	PTKIN	
1	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	√	-	√
2	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	√	-	√
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan/atau Masyarakat Marginal	√	-	√
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	√	√	√
5	Pengabdian kepada Masyarakat Lingkar Kampus	-	-	√
6	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Local Wisdom	-	-	√
7	Pengabdian Masyarakat Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam	√	√	√

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIS	PTKIN	
	bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal			
8	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama	√	√	√
9	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ekoteologi, Energi Terbarukan, Kebencanaan dan/atau Kesehatan Masyarakat	√	√	√
10	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	√	√	√
11	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Nasional Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian /Lembaga	-	-	√
12	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	√	√	√
13	Pengabdian kepada masyarakat berbasis Daerah Binaan	-	-	√

Keterangan:

√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memerlukan dukungan sistematis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Dosen dan jabatan fungsional lainnya sebagai aktor utama pelaksanaan tridharma, dituntut memiliki pemahaman metodologis yang kuat, kemampuan analisis yang memadai, serta kecakapan dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat agar selaras dengan standar mutu nasional dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, program penguatan kapasitas melalui kegiatan *short course* menjadi instrumen strategis untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI.

Pada tingkat nasional, *short course* diarahkan untuk memperkuat kompetensi dosen dalam perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini memberikan penguatan pada aspek metodologis, integrasi hasil riset ke dalam praktik pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan standar proses dan luaran. Selain itu, *short course* nasional juga berfungsi meningkatkan kapasitas dosen dalam menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tingkat internasional, *short course* dirancang untuk memperluas wawasan dosen PTKI terhadap praktik pengabdian kepada masyarakat dalam konteks global. Kegiatan ini mendorong pemahaman terhadap model-model pemberdayaan masyarakat secara internasional, pendekatan lintas budaya, serta integrasi isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, kemanusiaan, dan inovasi sosial. Melalui *short course* internasional, dosen didorong untuk meningkatkan kapasitas dalam merancang program pengabdian yang adaptif dan memiliki daya saing global, sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta lembaga luar negeri.

Dengan demikian, penyelenggaraan *short course*, baik di tingkat nasional maupun internasional merupakan bagian integral dari strategi pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individual dosen, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat budaya mutu, meningkatkan daya saing institusi, serta memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan secara terukur, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah rincian persyaratan dan keluaran untuk seluruh kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2026.

A. Pendukung Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

1. Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Dalam Negeri

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	*Short Course* Metodologi Pengabdian Dalam Negeri
2	Deskripsi	Program *Short Course* Metodologi Pengabdian Dalam Negeri ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dosen PTKI dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus pada konteks dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kursus ini akan memberikan pendekatan berbasis riset, serta melibatkan teori dan praktik langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional.
		Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Tahapan	(*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning,* dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan maksimal selama 4 (empat) Minggu.
5	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 4. Tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan dosen secara individu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		6. Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 7. Pengusul adalah yang belum pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian kepada masyarakat (diutamakan); 8. Membuat esai (*motivation letter*) yang menjelaskan motivasi mengikuti *short course*, komitmen selama melakukan *short course*, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course*; 9. Memiliki draf proposal pengabdian yang memuat: Judul, Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Teori, dan Metode Pengabdian; 10. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 11. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 12. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan SK jabatan fungsional terakhir; 13. *Curriculum Vitae* pengusul; 14. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 15. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul; 16. Mendapatkan izin dari Rektor/Ketua atau Dekan/Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	*Outputs*	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik praktik/kegiatan *short course* pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan *short course*; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Proposal pengabdian yang dihasilkan selama program; 6. Narasi ringkas tentang program bantuan yang memuat poin-poin penting

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		pelaksanaan *short course*, ditulis dengan bahasa populer sepanjang 800–1000 kata tanpa *footnote*, untuk dimuat di portal institusi.
7	*Outcomes*	1. Bukti *submit* Proposal yang telah diajukan ke salah satu klaster pengabdian melalui akun Litapdimas atau Program/Lembaga lain, paling lambat 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran 2. Video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses kegiatan *short course* pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan;
8	Bantuan Maksimal	Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

2. Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Luar Negeri

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	*Short Course* Metodologi Pengabdian Luar Negeri
2	Deskripsi	Program *Short Course* Pengabdian Luar Negeri ini bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan keterampilan dosen PTKI dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada level internasional. *Short Course* ini berfokus pada model pengabdian yang dapat diterapkan di tingkat global, dengan menggunakan metodologi yang telah terbukti efektif dalam pemberdayaan masyarakat internasional. Peserta akan mendapatkan pemahaman tentang konteks pengabdian yang lebih luas serta cara mengimplementasikan inisiatif pengabdian berbasis riset di masyarakat.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (*Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning*, dan/atau metodologi lainnya yang relevan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan maksimal selama 4 (empat) Minggu.
5	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan dosen secara individu; 4. Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor; 5. Tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun sebelumnya; 6. Pengusul belum pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 7. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI, Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*; 8. Melampirkan sertifikat kemampuan berbahasa asing (TOEFL minimal Skor 500/TOAFL minimal skor 500/ IELTS minimal skor 7); 9. Membuat esai (*motivation letter*) yang menjelaskan motivasi mengikuti *short course*, komitmen selama melakukan *short course*, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course*; 10. Proposal *short course* pengabdian berbahasa internasional; 11. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 12. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 13. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 14. Mengunggah surat rekomendasi dari LP2M/P3M/Lembaga Riset kampus masing-masing pengusul; 15. *Curriculum vitae* pengusul;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	URAIAN	KETERANGAN
		16. Mendapatkan izin dari Rektor/Ketua atau Dekan/Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	*Outputs*	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik praktik pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir) 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (*Scopus/WoS*); 6. *MoU/MoA/LoA* kerjasama kegiatan dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi antara Perguruan Tinggi Pengusul dan Perguruan Tinggi/lembaga mitra; 7. Narasi ringkas tentang program bantuan yang memuat poin-poin penting pelaksanaan *short course*, ditulis dengan bahasa populer sepanjang 800–1000 kata tanpa *footnote*, untuk dimuat di portal institusi.
7	*Outcomes*	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (*Scopus/WoS*) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link *Google Drive* Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
8	Bantuan Maksimal	Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Adapun Tata Kelola Penyelenggara Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KLASTER BANTUAN	SATUAN KERJA		PTKIN
		DIKTIS		
		PTKIS	PTKIN	
1	Bantuan *Short Course* Pembinaan Metodologi Penelitian Dalam Negeri	√	-	√
2	Bantuan *Short Course* Pengembangan Metodologi Penelitian Dalam Negeri	√	√	√
3	Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology*	√	√	√
4	Bantuan *Short Course Overseas Academic Skill Writing*	√	√	√
5	Bantuan *Short Course Academic Skill Writing Dalam Negeri*	√	-	√
6	Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Dalam Negeri	√	-	√
7	Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Luar Negeri	√	√	√

Keterangan:

√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. *Fill in* Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pendukung Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

Fill-in untuk pengusulan program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing- masing. Akan tetapi, yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kebaruan *(novelty),* basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan di-submit pada aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian *(fill-in)* secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster. Adapun ketentuan *fill-in* proposal disusun dengan pola catatan konsep *(concept note)* dengan struktur seperti di bawah ini, sedangkan proposal lengkap dilampirkan/ diunggah melalui menu yang tersedia pada laman Litapdimas dengan tanpa menyertakan identitas diri maupun lembaga pengusul, baik pada proposal naratif maupun RAB.

NO	KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	FILL-IN PROPOSAL
1	Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Judul Proposal b. Abstrak c. Keywords d. Latar Belakang e. Fokus Pengabdian f. Tujuan Pengabdian g. Analisis Strategi Pengabdian h. Kajian Terdahulu yang Relevan i. Konsep/Teori yang Relevan j. Metodologi Pengabdian k. Matrik Perencanaan Operasional l. *Stakeholders* terkait Daftar Pustaka
2	Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Dalam Negeri	a. Judul Proposal b. Abstrak c. Keywords d. Latar Belakang e. Fokus Pengabdian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	FILL-IN PROPOSAL
		f. Tujuan Pengabdian g. Analisis Strategi Pengabdian h. Kajian Terdahulu yang Relevan i. Konsep/Teori yang Relevan j. Metodologi Pengabdian k. Matrik Perencanaan Operasional l. *Stakeholders* terkait m. Daftar Pustaka n. Motivasi dan target utama mengikuti program
3	Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Luar Negeri	a. Judul Proposal b. Abstrak c. Keywords d. Latar Belakang e. Fokus Pengabdian f. Tujuan Pengabdian g. Analisis Strategi Pengabdian h. Kajian Terdahulu yang Relevan i. Konsep/Teori yang Relevan j. Metodologi Pengabdian k. Matrik Perencanaan Operasional l. *Stakeholders* terkait m. Daftar Pustaka n. Motivasi dan target uta mengikuti program

1. **Struktur Proposal**

a. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Judul memuat maksimal 25 kata yang menggambarkan 3 (tiga) atau 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Tema (masalah atau potensi unggulan) yang menjadi fokus pengabdian.
2. Upaya perubahan yang akan dilakukan melalui kegiatan (pemberdayaan, pengorganisasian, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, membangun, dan penguatan).
3. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan, bukan strategi teknis; seperti pelatihan atau pembinaan, melainkan strategi kelembagaan sosial atau kearifan lokal dalam rangka perubahan (strategi boleh tidak dieksplisitkan).
4. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat dan wilayahnya).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal pengabdian kepada masyarakat. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud pengabdian kepada masyarakat; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan

(5) dugaan sementara pengabdian kepada masyarakat. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Uraian fakta ini sebagai argumentasi layak dan tidaknya pengabdian ini dilaksanakan. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari riset sebelumnya pada komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta keunggulan aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian, dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan.

Jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), Service Learning* (SL), dan *Community Development* atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan, maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematik, relasi kuasa, atau kondisi marginal. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development* (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan. Pada uraian akhir latar belakang harus memberikan penjelasan tentang pentingnya pengabdian ini segera dilaksanakan. Jika pengabdian tidak segera dijalankan, maka diprediksi akan mengalami problem yang lebih berat (jika pendekatannya berbasis masalah), atau mengalami kemunduran/kemubaziran aset (jika pendekatan berbasis aset).

d. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset, yang disusun menggunakan kalimat tanya. Jika pengusul menggunakan metode berbasis masalah, maka fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan tentang kondisi masalah yang terjadi, (b) pertanyaan tentang strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan tentang hasil yang akan dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jika pengusul menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan aset, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

e. Tujuan Pengabdian

Tujuan pengabdian harus linier dengan fokus pengabdian, yang disusun dengan rumusan kalimat pernyataan. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, menyesuaikan rumusan masalah dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran masalah yang terjadi. (b) Pernyataan untuk menemukan strategi yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. (c) Pernyataan untuk mengetahui gambaran hasil pengabdian yang dilaksanakan.

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian, dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran keunggulan aset, (b) Pernyataan untuk menemukan strategi pengembangan aset, dan (c) Pernyataan untuk memperoleh hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

f. Analisis Strategi Pengabdian

Dalam uraian analisis strategi pengabdian terdapat 3 (tiga) bagian yang harus dijelaskan. Jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Analisis Masalah

 Analisis masalah merupakan analisis hirarki masalah yang digambarkan dari akar masalah, inti masalah, dan dampak. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon masalah. (Jika bagan pohon masalah tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2. Analisis Tujuan

 Analisis tujuan merupakan analisis hirarki tujuan yang ingin dicapai. Dirumuskan dengan cara mengubah analisis pohon masalah menjadi analisis pohon harapan. Analisis tujuan terdiri atas kegiatan (cara menyelesaikan masalah) target hasil kegiatan, dampak hasil *(purpose),* dan capaian akhir *(goal).* Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon harapan. (Jika bagan pohon harapan tidak dapat diupload pada *fill-in,* maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3. Analisis Strategi Program

 Analisis strategi program merupakan analisis yang menguraikan gambaran masalah yang terjadi, harapan/tujuan yang diinginkan, dan program yang akan diselenggarakan. Analisis ini bisa dibuat dalam bentuk analisis *gap* (bisa dengan matrik tiga kolom), yaitu analisis yang menggambarkan adanya *gap* antara masalah yang terjadi dengan harapan/tujuan yang diinginkan. Untuk menjembatani *gap* kedua ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dibangun sebuah strategi program agar *gap* tidak terjadi. Antara kedua *gap* ini, muncullah program sebagai strategi pemecahan masalah dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, antara masalah, tujuan, dan strategi program harus logis dan linier.

Aspek yang menjadi analisis dalam hal ini harus menyangkut empat aspek yaitu: a) aspek sumber daya manusia, yang terkait skill, pengetahuan, dan kesadaran, b) aspek kelembagaan sosial, yang terkait dengan keberadaan organisasi, atau paguyuban, dan atau lembaga sosial lainnya, c) aspek infrastruktur, terkait dengan alat, bahan, dan sarana prasarana, d) aspek kebijakan atau tata kelola, yang terkait aturan hukum yang memperkuat kelembagaan sepert peraturan desa (perdes), Surat Keputusan Kades, SOP, aturan organisasi, uraian tugas, atau tata kelola lainnya, Uraian analisis strategi program ini bisa ditampilkan dalam bentuk matrik analisis gap. (Jika matrik analisis strategi program tidak dapat diupload pada *fill in*, maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh *reviewer* dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis strategi program pengabdian yang diuraikan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Analisis Keunggulan Aset

 Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek keunggulan aset. Dalam hal ini ada 5 (lima) aspek aset (yang disebut dengan pentagonal aset), yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aset diuraikan keunggulannya (analisis keunggulan aset tetap harus fokus pada tema yang dipilih). Analisis dapat menggunakan matrik kolom: aspek aset dan keunggulan aset. (Jika matrik analisis keunggulan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2) Analisis Harapan Pengembangan Aset

 Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan (mimpi besar) dari keunggulan aset yang ada. Dalam hal ini, 5 (lima) aspek aset yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing- masing aspek dijelaskan harapan (impian besar) pengembangannya dari aset yang menjadi unggulan tersebut. Analisis harapan pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset. (Jika matrik analisis harapan pengembangan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3) Analisis Strategi Program Pengembangan Aset

 Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset. Untuk mewujudkan keunggulan aset, dibutuhkan cara dalam pengembangan masyarakat, maka cara tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program. Program yang direncanakan sesuai dengan 5 (lima) aspek aset tersebut. Misal aspek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

aset manusia, maka programnya bisa dalam bentuk pelatihan, edukasi, penguatan keterampilan, dan sebagainya. Aset alam, programnya bisa berupa peningkatan jumlah produksi, penambahan jenis aset-aset alam lainnya, dan sebagainya. Aset infrastruktur, programnya bisa dalam bentuk penambahan sarana prasarana, pengadaan alat, perbaikan alat, dan sebagainya. Aset kelembagaan sosial, programnya bisa berupa pembentukan lembaga baru, penguatan, revitalisasi, dan sebagainya. Aset finansial programnya bisa dalam bentuk peningkatan pendapatan, perluasan akses modal, dan sebagainya. Analisis strategi program pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset, program pengembangan aset. (Jika matrik analisis strategi program pengembangan aset tidak dapat di-upload pada *fill-in*, maka boleh di-upload pada *google drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL- nya).

Jika menggunakan pendekatan metode selain PAR dan ABCD, analisis strategi pengabdian bisa menyesuaikan dengan penjelasan di atas, dengan syarat uraiannya dapat menjelaskan secara logis antara masalah atau potensi aset, dengan harapan atau tujuan, dan dengan program yang ditentukannya (yang paling mudah diuraikan dengan matrik tiga kolom: masalah–harapan–program).

g. Kajian Terdahulu yang Relevan/*Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian terkait isu/tema pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini diuraikan untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama. Oleh karena itu, perlu diuraikan distingsi tema proposal yang diajukan sebagai sebuah hal baru yang menarik, dalam rangka memperkuat argumentasi dan urgensi pengabdian.

h. Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan landasan dasar pemikiran yang digunakan sesuai tema pengabdian yang diajukan. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap tema yang diajukan dan hasil pengabdian yang akan dicapai. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel atau unit analisis. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan konsep atau teori yang relevan sebaiknya diberikan argumentasi mengapa hal itu digunakan, sehingga memperkuat kajian tema yang diusung sebagai sebuah proses membangun perubahan sosial.

i. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, latar belakang, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program, konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), Asset Based Community Development (ABCD), Service Learning (SL), Community Development,* atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan. Penggunaan metode tersebut harus merujuk pada sumber yang akurat, sehingga dapat dipastikan bahwa pengabdian dilaksanakan sesuai prosedur yang tepat.

Pada bagian metode ini perlu diuraikan argumentasi mengapa menggunakan metode pengabdian yang dipilih. Demikian pula langkah- langkah proses yang akan dilaksanakan, subyek pengabdian, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis yang digunakan. Demikian pula perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam riset bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Gambaran proses partisipasi komunitas harus tercermin dalam setiap langkah pengabdian.

j. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional (MPO) berisi gambaran pelaksanaan pengabdian dalam bentuk matrik. Program yang ditentukan pada analisis strategi pengabdian di atas, diuraikan pada MPO ini. Sehingga terlihat gambaran operasionalnya secara jelas dan logis antara analisis strategi program dengan operasionalisasi pelaksanaan pengabdian. MPO terdiri dari beberapa kolom dan lajur yang menjelaskan tentang jenis program, target program, waktu pelaksanaan, penanggung jawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, dan asumsi keberhasilan program. Uraian MPO yang terinci dan operasional menjadi bukti bahwa rencana pengabdian memang siap dilaksanakan. Untuk isian *fill-in* MPO ini cukup dituliskan URL-nya yang telah di-upload di *google drive* yang dapat diakses oleh *review*er.

k. *Stakeholders* Terkait

Proposal pengabdian yang layak dilanjutkan untuk diberi bantuan adalah pengabdian yang membangun kemitraan dengan pihak lain (stakeholders). Hal ini karena pengabdi tidak selalu memiliki keahlian sesuai tema yang dipilih, maka dibutuhkan pihak lain yang memiliki keahlian tersebut. Pihak lain itu, tentu harus memiliki keahlian di bidang yang sesuai tema pengabdian yang diajukan. Pembuktian bahwa pihak lain tersebut layak menjadi mitra dapat digambarkan dalam bentuk Matrik Analisis *Stakeholder* (MAS). Isi matrik ini terdiri atas nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki lembaga, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat 2 (dua) *stakeholders* yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Untuk isian *fill-in* MAS ini cukup dituliskan URL-nya yang telah di-upload di *google drive* yang dapat diakses oleh *review*er.

l. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 10 (sepuluh) artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional

m. URL Bukti-bukti Pendukung

Pengusul dapat melampirkan bukti sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan atau *short course* Metodologi Pengabdian Masyarakat dan bukti persyaratan lainnya dengan melampirkan/menuliskan URL bukti-bukti tersebut pada *fill-in*.

n. Rencana Anggaran Bisnis

Rencana Anggaran Bisnis (RAB) merupakan uraian rinci tentang biaya operasional pelaksanaan pengabdian. Adapun RAB harus disusun berdasarkan atas matrik perencanaan operasional (MPO) sebagai sebuah bentuk program yang logis akuntabel, dan transparan. Besaran jumlah biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan klaster yang dipilih dan disusun berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI

ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan

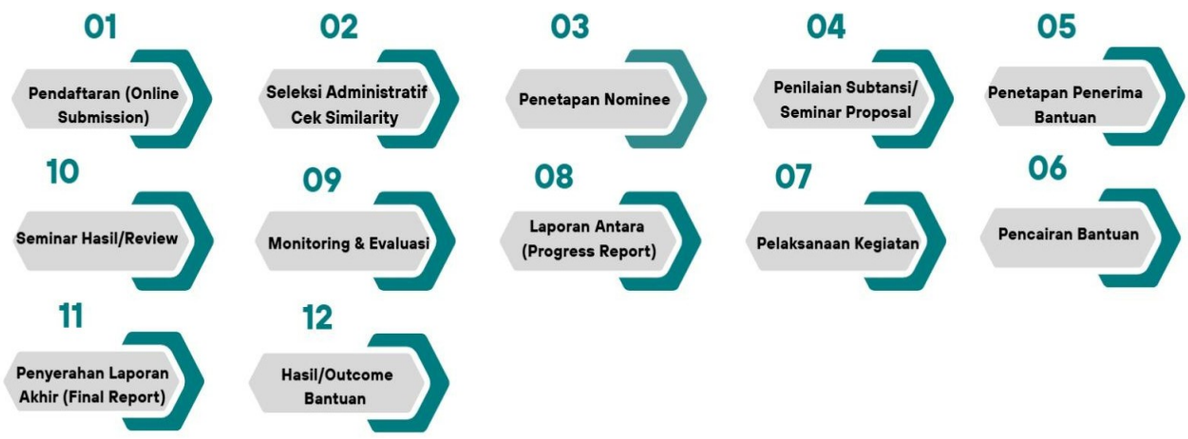
Alur proses pengelolaan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 terbagi menjadi dua jalur pengelolaan berdasarkan sumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari unit kerja terkait. Pertama, jalur pengelolaan melalui Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kedua, jalur pengelolaan melalui Satker di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Untuk pengelolaan bantuan yang bersumber dari PTKIN, terdapat kemungkinan pembiayaan tidak hanya berasal dari DIPA Tahun Anggaran berjalan, tetapi juga dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimiliki oleh PTKIN tersebut. Khususnya, PTKIN yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut untuk mendukung aktivitas pengabdian kepada masyarakat dan pendukung mutunya.

Proses pengelolaan bantuan ini dirancang untuk memastikan bahwa dukungan finansial tersedia bagi inisiatif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu kegiatan tersebut, dalam rangka meningkatkan mutu dan kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan keilmuan maupun pemberdayaan masyarakat. Tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan dana bantuan diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dari program bantuan tersebut.

Untuk program bantuan Litapdimas dan pendukung mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2026, proses pengelolaan dan pelaksanaan terstruktur dalam langkah-langkah berikut:
(1)Pendaftaran (*Online Submission*), (2)*Desk Evaluation* meliputi Seleksi Administrasi dan Cek Similarity, (3) Penetapan Nominee,(4) Penilaian Substansi/Seminar Proposal,(5) Penetapan Penerima Bantuan,(6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan, (8) Laporan Antara, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Hasil/Review luaran, (11) Penyerahan Laporan Akhir (*final report*), dan (12) Hasil (*outcomes*) Bantuan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran program bantuan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. *Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity,*

yakni sebagai berikut:

a. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di Satker PTKIN. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek *similarity* dan potensi plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal masuk ke tahap penilaian substansi. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek similarity dan potensi plagiasi. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan "Add Assignment" dan keluar "Select your Assignment *Type", kemudian klik "New Assignment". Di "Submit Papers to" harus* dipilih "No Repository" agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat *similarity- nya. Selanjutnya klik "Optional Setting", dan di bagian "Exclude Small Sources?" dipilih "Yes", kemudian "Set Source Exclusion Threshold" pilih "Word Count" dan tulis "15" (lima belas). Batas* maksimal tingkat *similarity* yang dapat diterima sehingga proposal dapat dilanjutkan ke tahap review adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Sementara untuk penggunaan AI batasnya adalah 15% (lima belas persen).

Adapun teknis pengecekan *similarity* dan potensi plagiasi proposal dilaksanakan secara mandiri oleh pengusul dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh masing-masing pengusul, ditambah dengan surat pernyataan bebas plagiasi bermaterai 10.000 ke dalam aplikasi Litapdimas.

3. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan *nominee* penerima bantuan kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis/Pusat dan Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang untuk Satker PTKIN. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Khusus untuk *nominee* pada klaster Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi, Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional , dan Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional, Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, dan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal pada Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi Litapdimas (tanpa seminar). Untuk satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) disesuaikan dengan kebutuhan Satker.

4. Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola kegiatan bantuan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dan pendukung mutunya di masing-masing Satker. Ketentuan terkait seminar proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan telah diterapkan di PTKIN masing-masing.

Seminar proposal publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal ini menghadirkan *reviewer* nasional, yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan di masing-masing Satker.

Kegiatan seminar proposal di Satker PTKIN dilaksanakan dengan melibatkan Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing- masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian pada masyarakat di masing-masing PTKIN. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat. Penyelenggara program bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat PTKIN harus menggunakan *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di aplikasi Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Apabila ada kekurangan jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat dan pendukung mutunya di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan minimal telah memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang didasarkan atas hasil penilaian substansi/seminar proposal. Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing- masing Satker.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2026 dengan merujuk pada proses seleksi. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2026 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak yang dimaksud minimal harus memuat:

a. Ruang lingkup bantuan;
b. Sumber dana bantuan;
c. Nilai kontrak bantuan;
d. Nilai dan tahapan pembayaran bantuan;
e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
f. Hak dan kewajiban para pihak;
g. Serah terima bantuan;
h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
i. Sanksi.

6. Pencairan Bantuan

Pada tahap ini pencairan bantuan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Standar Biaya Masukan dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Bantuan dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
2) Kontrak yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
4) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
5) Berita Acara Pembayaran; dan
6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan oleh penerima bantuan.

Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus untuk menjamin terselenggaranya kegiatan dengan baik dan pencapaian luaran yang memadai. Pembukaan pemblokiran dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan *output.*

b. Bantuan dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Dokumen pencairan untuk tahap pertama harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
2) Kontrak yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
4) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
5) Berita Acara Pembayaran; dan
6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan oleh penerima bantuan.

Dokumen pencairan untuk tahap kedua harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) Progress report pelaksanaan kegiatan dan tahapan sesuai dengan kontrak dan/atau laporan hasil;
2) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
3) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
4) Berita Acara Pembayaran; dan
5) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam proposal. Tahap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani, dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima. Penerima bantuan wajib mengisi *logbook*, yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

Pelaksanaan kegiatan adalah fase di mana penerima bantuan mulai mewujudkan rencana kegiatan. Kegiatan dijalankan berdasarkan rencana operasional yang telah disusun dan, jika perlu, disesuaikan untuk memenuhi desain dan hasil yang diharapkan. Berikut adalah penjelasan yang lebih terstruktur mengenai proses pelaksanaan kegiatan:

a. Mulai Kegiatan Pasca Penandatanganan Kontrak
Pelaksanaan dapat dimulai setelah kontrak ditandatangani oleh penerima bantuan dan penyelenggara program. Ini memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang untuk memulai kegiatan yang telah direncanakan;

b. Rencana Operasional Sebagai Panduan
Kegiatan dijalankan sesuai dengan desain operasional yang telah disetujui dalam proposal. Rencana ini mencakup langkah-langkah detail, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek;

c. Penyesuaian Rencana Kebutuhan
Dalam kasus tertentu, pelaksanaan kegiatan mungkin memerlukan penyesuaian dari rencana awal untuk lebih menyelaraskan dengan kebutuhan proyek atau untuk meningkatkan efektivitas *output*. Penyesuaian ini harus tetap selaras dengan tujuan keseluruhan dan kriteria bantuan;

d. Monitoring
Sepanjang proses pelaksanaan, kegiatan dipantau untuk memastikan bahwa program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul;

e. Fleksibilitas dalam Penerimaan Bantuan
Penting dicatat bahwa kegiatan dapat dimulai sebelum dana bantuan resmi diterima. Hal ini menunjukkan fleksibilitas program dalam mendukung inisiatif dan memungkinkan penerima bantuan untuk memanfaatkan waktu dengan efektif dan memulai proyek tanpa penundaan.

Proses pelaksanaan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan eksekusi, serta kebutuhan untuk adaptasi dan pemantauan yang efektif. Melalui pendekatan yang terstruktur dan responsif ini, program bantuan Litapdimas mendukung realisasi kegiatan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak.

8. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan Antara (*progress report*) merupakan aktivitas pelaporan kemajuan kegiatan yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dan/atau seminar antara hasil publikasi, atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebijakan Satker Diktis/PTKIN. *Progress report* diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/Satker PTKIN) yang memungkinkan untuk dilaksanakan. *Progress report* dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan di masing-masing PTKI. Selain itu, tahapan *progress report* ini juga menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan di masing-masing Satker.

Progress report merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara dan kemajuan pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan oleh penerima bantuan. Kegiatan ini dilengkapi dengan proses evaluasi dan penguatan program untuk memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah ulasan lebih informatif mengenai proses laporan antara dan penguatan program:

a. Waktu Pelaksanaan
 Laporan antara dijadwalkan untuk dilaksanakan 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah penandatanganan kontrak bantuan. Penjadwalan ini memberikan waktu yang cukup bagi penerima bantuan untuk memulai dan menjalankan sebagian dari aktivitas proyek mereka.

b. Isi Laporan Antara
 Laporan tersebut mencakup pemaparan hasil dan kemajuan yang telah dicapai, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan selama periode waktu tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai progres kegiatan.

c. Penguatan Program
 Selain laporan antara, proses penguatan program melibatkan evaluasi kinerja, pendalaman materi, dan pendampingan lebih lanjut untuk penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan yang sedang berlangsung. Teknis pelaksanaan penguatan ini diserahkan kepada masing-masing penyelenggaran bantuan.

d. Pendanaan Kegiatan
 Biaya yang terkait dengan penyusunan laporan antara ditanggung dari dana bantuan yang telah diterima oleh penerima. Hal ini memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan tanpa hambatan finansial.

e. Kondisi dan Fakta
 Penyelenggaraan laporan antara disesuaikan dengan kondisi dan realitas yang dihadapi oleh penerima bantuan. Satker Diktis atau Satker PTKIN sebagai penyelenggara program bantuan akan menilai situasi untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

secara efektif.

Laporan antara merupakan langkah dalam siklus program bantuan yang tidak hanya bertujuan untuk memonitor kemajuan program/kegiatan, tetapi juga untuk memberikan dukungan tambahan bagi penerima bantuan dalam mencapai tujuan mereka. Melalui proses ini, penyelenggara program bantuan dapat menyesuaikan bantuan dan dukungan berdasarkan kebutuhan aktual dan dinamika program/kegiatan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan proses sistematis yang dirancang untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan dan mencapai standar kualitas yang diharapkan melalui *progress report*. Berikut adalah detail dan pengembangan informasi mengenai proses monitoring dan evaluasi:

a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi
 1) Memantau kemajuan kegiatan terhadap rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.
 2) Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan program. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dan merekomendasikan solusi.
 3) Memastikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan anggaran dan peruntukannya.

b. Pelaksanaan Monev
 1) Dilakukan oleh Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Lembaga Pengelola Program Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M/P3M), atau unit terkait lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 2) Melibatkan penggunaan alat dan metode pengumpulan data yang dapat mencakup survei, wawancara, observasi, dan *review* dokumen.
 3) Sumber pembiayaan monev dibebankan pada satker pemberi bantuan masing-masing

c. Frekuensi dan Jadwal
 1) Monev dilaksanakan secara berkala selama siklus kegiatan program, dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian.
 2) Jadwal spesifik biasanya ditentukan dalam desain program dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi kegiatan.

d. Indikator Kinerja
 1) Penggunaan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai kemajuan dan dampak kegiatan terhadap target dan tujuan yang ditetapkan.
 2) Indikator ini dapat mencakup *output* kegiatan, *outcome*, dan *impact* jangka panjang terhadap komunitas atau bidang pengetahuan.

e. Laporan dan *Feedback*:
 1) Hasil dari proses monev akan dirangkum dalam laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi.
 2) Laporan monev diserahkan kepada pengelola program dan penerima bantuan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan, dan peningkatan program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Tindak Lanjut

Tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi merupakan bagian integral dari siklus monev, di mana *feedback* dan rekomendasi diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen kritikal yang memungkinkan penyelenggara dan penerima bantuan untuk secara proaktif mengelola dan mengarahkan kegiatan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dan pendukung mutunya. Melalui proses monitoring dan evaluasi, program bantuan dapat terus disesuaikan dan diperbaiki untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dan berkelanjutan.

10. Seminar Hasil/*Review* Luaran

Seminar hasil adalah kegiatan dalam proses program bantuan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas program. Kegiatan ini memberikan ruang bagi penerima bantuan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil dari kegiatan mereka di depan publik. Seminar/*review* luaran ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli di bidang terkait. Berikut adalah gambaran lebih detail mengenai seminar hasil bantuan:

a. Tujuan Seminar Hasil/*Review* Luaran Bantuan

1) Penyampaian Hasil
Memberikan kesempatan bagi penerima bantuan untuk menyampaikan hasil dan pencapaian kegiatan yang telah mereka lakukan.

2) Evaluasi dan Uji Kredibilitas
Melibatkan para ahli atau *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menguji, menilai, dan memberikan evaluasi terhadap hasil kegiatan.

3) Pertukaran Pengetahuan
Menciptakan ruang untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktek terbaik antara penerima bantuan, akademisi, praktisi, dan *stakeholder* lainnya.

b. Pelaksanaan Seminar Hasil/*Review* Luaran Bantuan

1) Forum Publik
Seminar hasil bantuan diselenggarakan sebagai forum publik yang terbuka untuk para peneliti, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas, memungkinkan diseminasi pengetahuan dan hasil kegiatan secara lebih luas.

2) Keterlibatan Ahli
Memastikan keterlibatan para ahli yang relevan dalam sesi tanya jawab dan diskusi untuk memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya pembahasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Presentasi Penerima Bantuan
Penerima bantuan diharapkan untuk mempersiapkan presentasi yang komprehensif, mencakup metodologi, hasil, implikasi praktis, dan rekomendasi untuk kegiatan lebih lanjut.

c. Manfaat Seminar Hasil/*Review* Luaran Bantuan

1) Umpan Balik Konstruktif
Mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli dan peserta seminar, yang dapat digunakan untuk penyempurnaan atau pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang dilakukan.

2) Visibility dan Diseminasi Pengetahuan
Meningkatkan visibilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memfasilitasi diseminasi hasil kegiatan ke audiens yang lebih luas.

3) Jaringan dan Kolaborasi
Membuka peluang untuk membangun jaringan dan potensi kolaborasi dengan peneliti lain, lembaga, atau *stakeholders* yang tertarik dengan topik atau hasil kegiatan yang dipresentasikan.

Seminar hasil/review luaran bantuan merupakan tahap penting yang menandai penutupan siklus kegiatan bantuan dengan membagikan hasil dan pencapaian kegiatan kepada komunitas yang lebih luas, sekaligus mendapatkan validasi dan pengakuan dari para ahli di bidang terkait.

Review keluaran bantuan adalah tahapan penting dalam siklus program bantuan Litapdimas yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan hasil dari kegiatan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dan pendukung mutunya. Proses *review* ini dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *review*er, yang terdiri dari ahli atau komite yang telah ditunjuk. Berikut detail proses *review* keluaran bantuan yang lebih terperinci dan informatif:

a. Tujuan *Review* Keluaran Bantuan

1) Evaluasi Laporan Kemajuan
Reviewer menilai laporan kemajuan untuk memastikan bahwa kegiatan bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan rencana kerja yang disetujui.

2) Kesesuaian dengan Metodologi Ilmiah
Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa semua aktivitas dan hasil pengabdian sesuai dengan metodologi ilmiah dan standar yang telah disepakati.

3) Penilaian Hasil dan Efisiensi Biaya
Mengevaluasi hasil yang dicapai dari program bantuan dan memastikan bahwa penggunaan biaya telah efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh.

4) Kepatuhan terhadap Kode Etik
Menilai apakah penerima bantuan telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku, termasuk aspek etis dalam pelaksanaan kegiatan bantuan.

5) Rekomendasi kepada PPK/KPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan hasil evaluasi kegiatan bantuan.

b. Keluaran dari *Review* Keluaran Bantuan

1) Penilaian Tingkat Keberhasilan
Komite penilaian menyampaikan penilaian mengenai persentase tingkat keberhasilan program sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan dalam kontrak bantuan.

2) Saran Terkait Anggaran
Memberikan masukan dan saran terkait dengan penggunaan anggaran, apakah dana yang diberikan telah digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan keluaran program bantuan.

3) Saran Keberlanjutan Program
Merekomendasikan langkah-langkah atau strategi untuk keberlanjutan program bantuan, termasuk potensi pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan.

Review keluaran bantuan ini memainkan peran kritikal dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas dari program bantuan Litapdimas. Melalui proses ini, penerima bantuan diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil kerja mereka, sementara tim *reviewer* dapat memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan program dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa depan.

11. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung mutunya dilakukan oleh para penerima. Penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Pedoman anggaran yang digunakan yaitu Standar Biaya Masukan (SBM), sehingga para penerima bantuan diwajibkan untuk melaporan bukti penggunaan keuangan secara rinci dan lengkap.

Untuk penyerahan laporan akhir *(final report)* seluruh program bantuan, mencakup beberapa komponen penting yang mencerminkan keseluruhan kegiatan dan hasil yang dicapai, dengan merujuk pada bagian *output* yang menjadi tagihan dari setiap jenis dan klaster bantuan. Berikut adalah rincian lebih detail mengenai isi dari laporan akhir tersebut:

1) *Logbook* Bantuan
Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas. *Logbook* berisi penjelasan tentang tahapan pelaksanaan kegiatan, dibuktikan dengan: (1) tahapan pelaksanaan (2) Dokumentasi pelaksanaan (3) Waktu (4) Catatan Proses/lapangan *(field note)*;

2) Laporan Akademik Program/Kegiatan
Menyajikan gambaran lengkap dari kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan bidang dan/atau jenis program bantuan, baik itu publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat maupun pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” baik laporan keuangan sementara maupun laporan keuangan final.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) Draf Artikel
Menyiapkan draf artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi. Draf artikel yang dimaksud di sini disesuaikan dengan tagihan *output* dari setiap jenis dan klaster program bantuan.

5) Analisis Dampak Perubahan (Khusus untuk Bantuan Pengabdian) Berisi tentang analisis dampak perubahan dari hasil pengabdian dapat meliputi aspek: (1) SDM (2) Kelembagaan (3) Infrastruktur (4) Kebijakan, dengan menjelaskan indikator perubahanya pada masing-masing aspek (menggunakan perbandingan *before & after*).

Penyerahan laporan akhir ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima bantuan terhadap penyelenggara program, tapi juga sebagai sumber informasi yang berharga untuk evaluasi dan sebagai dasar bagi peningkatan program di masa mendatang.

12. Hasil (*Outcomes*) Bantuan

Hasil (*outcome*) merupakan hasil yang diperoleh dari luaran (*output*) pelaksanaan program bantuan, setelah penerima bantuan melaksanakan program/kegiatan, berupa diseminasi kepada publik/masyarakat, baik pada skala nasional, regional, maupun global.

a. Klaster Publikasi Ilmiah

Khusus untuk bantuan publikasi ilmiah, selain berupa diseminasi/publikasi juga dalam bentuk peningkatan peringkat akreditasi jurnal, seperti pada klaster (4) Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi, (5) Pendampingan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi (JIB). Adapun untuk klaster (6) Pendampingan Rumah Jurnal (dilaksanakan oleh Satker PTKIN) hasil (*outcome*) kegiatan berupa:

1. Terpenuhinya target pendampingan berupa peningkatan peringkat akreditasi Sinta pada Jurnal Terakreditasi Nasional peringkat 3, 4, 5, 6 di lingkungan PTKI;
2. Terpenuhinya target pendampingan para pengelola Jurnal Terakreditasi Nasional Peringkat 2 (Sinta 2) ke Jurnal Internasional Bereputasi (JIB); dan
3. Terpenuhinya target pendampingan para pengelola Rumah Jurnal untuk melaksanakan program akselerasi akreditasi dan reakreditasi jurnal di lingkungan PTKI.

b. Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun hasil *(outcomes)* dari Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat mencerminkan adanya dampak jangka panjang dan perubahan yang dihasilkan. *Outcomes* ini tidak hanya menunjukkan pencapaian langsung berupa *output* seperti publikasi dan produk intelektual, tetapi juga efek berkelanjutan dari kegiatan tersebut dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan kontribusi terhadap masyarakat. Berikut adalah elaborasi terhadap hasil atau *outcomes* bantuan tersebut:

a. Publikasi Ilmiah
Proses dan upaya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi menjadi salah satu *outcomes* utama sesuai tagihan menurut klusternya masing- masing. Publikasi ini meningkatkan visibilitas pengabdian kepada masyarakat serta kontribusi ilmiah dari penerima bantuan, serta mendukung akumulasi pengetahuan dalam disiplin ilmu terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
Pemerolehan HaKI seperti paten atau hak cipta, atas inovasi, metode, atau produk yang dihasilkan dari kegiatan bantuan menandakan adanya inovasi dan kontribusi nyata terhadap kemajuan teknologi atau metode yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, atau akademik.

c. Link berita dan *link Google Drive* Video
Pembuatan berita atau video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan tahapan pelaksanaan pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.

d. Keberlanjutan dan *Exit Strategy*
Keberlanjutan program berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pihak yang terlibat dalam melaksanakan program. Keberlanjutan program ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3 (tiga) aspek tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa dimensi yaitu logistik, ekonomi, komunitas, kesetaraan, kelembagaan dan lingkungan hidup.

a) Dimensi logistik adalah adanya dukungan finansial dan Pembangunan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan program.
b) Dimensi ekonomi yaitu adanya manfaat ekonomi serta kepastian dalam hal pembiayaan setelah inisiasi program berakhir.
c) Kesetaraan yaitu manfaat yang didapatkan dari program didistribusikan secara adil dan merata, baik dari segi gender maupun kelas sosial.
d) Komunitas yaitu adanya partisipasi masyarakat/komunitas di dalam program terus ada.
e) Kelembagaan yaitu adanya perencanaan dan pengawasan di dalam kelembagaan yang mewadahi program. Lingkungan hidup yaitu adanya jaminan stabilitas lingkungan hidup selama berlangsungnya program.
f) Ditinjau dari aspek–aspek di atas, keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat harus memiliki prospek untuk terus dapat dijalankan dan dikembangkan.

e. Dampak Jangka Panjang

a) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
Outcomes bantuan mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi peneliti atau akademisi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

b) Kontribusi terhadap Masyarakat dan Industri
Penerapan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam praktek nyata, baik itu dalam bentuk produk, layanan, atau kebijakan, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat atau industri.

c) Peningkatan Reputasi Institusi
Publikasi ilmiah dan pemerolehan HaKI berkontribusi terhadap peningkatan reputasi dan peringkat institusi dalam lingkup nasional dan internasional, serta membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut.

Outcomes Program Bantuan Litapdimas menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari keluaran yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ini merupakan bukti konkret dari efektivitas investasi dalam pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan ekosistem ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah danb Pengabdian kepada Masyarakat

Khusus untuk pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) lebih berorientasi pada penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Di mana para peneriman bantuan, sebagai aktor utama pelaksanaan tridharma, dituntut memiliki pemahaman metodologis yang kuat, kemampuan analisis yang memadai, serta kecakapan dalam mengelola luaran akademik agar selaras dengan standar mutu nasional dan internasional. Oleh karena itu, program penguatan kapasitas melalui kegiatan *short course* menjadi instrumen strategis untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan tridharma PTKI.

Pada tingkat nasional, *short course* diarahkan untuk memperkuat kompetensi dosen dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Aspek yang diperkuat seperti dalam hal metodologis, integrasi hasil riset ke dalam praktik pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan standar proses dan luaran. Selain itu, juga berfungsi meningkatkan kapasitas dosen dalam menyusun laporan akademik dan artikel ilmiah yang layak dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, sehingga hasil penelitian dan pengabdian dapat terdokumentasi, terdiseminasi, dan dimanfaatkan secara luas.

Pada tingkat internasional, *short course* dirancang untuk memperluas wawasan dosen PTKI terhadap praktik penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dalam konteks global. Kegiatan ini mendorong pemahaman terhadap model-model penelitian, *academic writing*, dan pengabdian kepada masyarakat secara internasional, pendekatan lintas budaya, serta integrasi isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, kemanusiaan, dan inovasi sosial. Melalui *short course* internasional, dosen didorong untuk meningkatkan kapasitas akademik penulisan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta lembaga riset luar negeri. Atas dasar itu, maka *outcomes* dari kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, berupa; kualitas proposal yang lebih kompetitif (untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta publikasi ilmiah (untuk *academic skill writing*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. Jadwal Pelaksanaan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman dan Sosialisasi	Maret 2026	Maret 2026
2	Pendaftaran (Online Submission)	Maret–April 2026	Maret–April 2026
3	Desk Evaluation	April – Mei 2026	April – Mei 2026
4	Penetapan *Nominee*	Juni 2026	Juni 2026
5	Seminar Proposal/ Penilaian Substansi	Juli 2026	Juli 2026
6	Penetapan Penerima Bantuan	Juli - Agustus 2026	Juli - Agustus 2026
7	Kontrak Kerja dan Pencairan Bantuan	Juli - Agustus 2026	Juli - Agustus 2026
8	Penguatan Kapasitas Pelaksana	Juli - Agustus 2026	Juli - Agustus 2026
9	Pelaksanaan Program/Kegiatan	Juli - Oktober 2026	Juli - Oktober 2026
10	Laporan Antara (*Progress Report*) dan Monitoring & Evaluasi	Oktober 2026	Oktober 2026
11	Seminar Hasil/*Review* Luaran	November 2026	November 2026
12	Penyerahan Hasil Akhir (*Final Report*)	November 2026	November 2026
13	Hasil (*Outcomes*) Bantuan	Desember 2026	Desember 2026

Catatan:

1. Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2026 pada masing-masing Satker.
2. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing Satker Diktis dan Satker PTKIN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuan, maka yang bersangkutan akan dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program yang terbukti memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, dibuktikan melalui monitoring, evaluasi, dan terpilih sebagai pelaksana program bantuan, maka berhak mendapatkan surat rekomendasi yang menunjukkan prestasi dari tim pengelola, kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan Diktis atau PTKIN, atau akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
3. PTKI yang menunjukkan dukungan optimal melalui monitoring internal, pelaporan tepat waktu, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program bantuan, berhak memperoleh penghargaan sebagai PTKI dengan kinerja terbaik serta prioritas kuota program tertentu pada tahun anggaran berikutnya.
4. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuan, yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2026.
5. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran *output* dan *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan tagihan (Desember 2027, atau Desember 2028, atau Desember 2029), sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan tersebut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
6. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang hasil penilaian ketercapaian luaran (*outputs*) dinyatakan tidak valid diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid, apabila luaran tidak valid maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan.
7. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bagi penerima program bantuan Tahun Anggaran 2026 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil program bantuan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi/konferensi, baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, satker PTKIN maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat, yang di dalamnya juga mengatur terkait Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI, baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan program bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pendukung Mutu pada PTKI, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *outputs* atau *outcomes* bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pendukung Mutu pada PTKI kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia *(force majeur),* maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang di dalamnya juga mengatur terkait program bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 2 Juni 2026
REKTOR IAIN CURUP,



IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 753 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

TAHUN ANGGARAN 2026

BERKAS KELENGKAPAN PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN	CONTOH I
2	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN	CONTOH II
3	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN	CONTOH III
4	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN	CONTOH IV
5	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH V
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH VI
7	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN	CONTOH VII
8	BERITA ACARA PEMANFAATAN BANTUAN	CONTOH VIII
9	SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH IX
10	KERANGKA LAPORAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026	CONTOH X

Catatan:

Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 2 Juni 2026
REKTOR IAIN CURUP,

IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CONTOH I:

Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
NomorTahun 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN ANGGARAN 2026.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, maka dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Curup, perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2026

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
9, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025- 2029.
10 Peraturan Rektor Intitut Agama Islam Negeri Curup Nomor Nomor 1171 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN ANGGARAN 2026.**

Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Ketiga : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyelenggaraan dan pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Curup Tahun Anggaran 2026..

Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
PadaTanggal 2 Juni 2026
REKTOR IAIN CURUP,

IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran	:	Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor	:	217 TAHUN 2026
Tanggal	:	2 Juni 2026
Tentang	:	**TENTANG PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2026**

PENERIMA BANTUAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1					
2					
3					
JUMLAH TOTAL					

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 2 Juni 2026
REKTOR IAIN CURUP,

IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CONTOH II:

Perjanjian/Kontrak Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN.....(1)

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR.....(2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4)

bulan.....(5) tahun dua ribu dua puluh enam antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2026, berkedudukan di

 (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan(1) Tahun Anggaran 2026, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

(1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuanpada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026.

(2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

(3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.

(4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:

a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan

c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:.

a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor(11)

b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan

c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.

(6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan sanksi:

a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan

c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang ditimbulkannya.

(9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

Pembiayaan

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;

b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;

c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau

d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA, Penerima Bantuan	PIHAK KESATU, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Pejabat Pembuat Komitmen tanda tangan Materai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

.....(7)	 (6)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETERANGAN PENGISIAN

PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Diisi tanggal penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Diisi bulan penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CONTOH III:

Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama.....(1)

Alamat.....(2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. (.....) (3) berdasarkan Perjanjian/kontrak:

Tanggal.....(4)

Nomor.....(5)

Judul.....(6)

Nilai kontrak.....(7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

…..(8)

Penerima Bantuan

Materai Rp.10.000,-

….....(1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

~~CONTOH IV:~~

Berita Acara Pembayaran Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal..... (2) bulan..... (3)

tahun dua ribu dua puluh enam antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama.....(4)
 NIP.....(5)

 Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

 Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.

 Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama.....(6)
 NIP / NIDN.....(7)

 Jabatan.....(8)

 Alamat.....(9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan.....(10) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor.....(11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor.....(12).

2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

 a. Judul.....(13)
 b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(15)

PIHAK KEDUA,

Penerima BantuaN

PIHAK KESATU,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat Pembuat Komitmen

MATERAI 10,000

.....

.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatangan
(2)	Diisi tanggal penandatangan
(3)	Diisi bulan penandatangan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CONTOH V:

Kuitansi Bukti

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor.....(1)

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang.....(2)

.....(3)

Untuk Pembayaran : Bantuan

:.....(4)

Judul.....(5)

Disahkan Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen

Institut Agama Islam Negeri Curup

.....(6)

Penerima Bantuan

tanda tangan

tanda tangan

.....(8)

Materai Rp.10.000,-

.....(7)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETERANGAN PENGISIAN

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi judul dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitme dan tanpa gelar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

~~CONTOH VI:~~

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama.....(1)

Alamat.....(2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2026 tentang..... (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor.....(6) mendapatkan anggaran sebesar..... (7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1	(8)	 (9)	 (10)
2	Dst	Dst	Dst
3	Dst	Dst	Dst
4	Dst	Dst	Dst
5	Dst	Dst	Dst
6	Dst	Dst	Dst
7	Dst	Dst	Dst
8	Dst	Dst	Dst
9	Dst	Dst	Dst
10	Dst	Dst	Dst
JUMLAH TOTAL			(11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :(.....) (12)
 b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan :(.....) (13)
 c. Jumlah Total Sisa Dana :(.....) (14)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.
Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

a. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan.....(5) Tahun Anggaran 2026 sebesar (.....) (7)

telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;

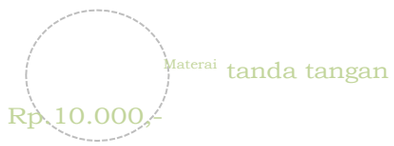
b. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;

c. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan..... (5) Tahun Anggaran 2026 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)

Penerima Bantuan



.....(1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapnya
(9)	Diisi rincian bukti pengeluaran dalam bentuk *output*, ditulis selengkap- lengkapnya
(10)	Diisi jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Diisi jumlah total nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(16)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CONTOH VII:

Berita Acara Serah Terima Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)

tahun dua ribu dua puluh enam antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
 NIP/NIDN : (5)
 Jabatan : (6)
 Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama.....(8)
 NIP.....(9)
 Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
 Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor

 (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor.....(12).

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :..... () (13)

 a. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan :..... () (14)
 b. Jumlah Total Sisa Dana :..... () (15)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (10) Tahun Anggaran 2026 sebesar (.....) (13)
 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar(.....) (16) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(17)

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen	Penerima Bantuan
Institut Agama Islam Negeri	
Curup	
tanda tangan	tanda tangan
	Materai
.....(8)	(4)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatangan
(2)	Diisi tanggal penandatangan
(3)	Diisi bulan penandatangan
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	iisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(16)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(17)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CONTOH VIII:

Berita Acara Pemanfaatan Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMANFAATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Ketua(1)

NIP/NIDN.....(2)

ID Peneliti Litapdimas.....(3)

Judul.....(4)

Bahwa pada hari.....(5) tanggal(6) bulan(7) tahun.....(8), saya telah melaksanakan diseminasi hasil. Menyerahkan produk hasil pengabdian tersebut kepada instansi/lembaga/komunitas penerima manfaat hasil pengabdian:

Nama Penerima	:	(9)
NIP/NIDN	:	(10)
Jenis Kelamin	:	(11)
Nomor Telepon	:	(12)
Instansi	:	(13)
Alamat Kantor	:	(14)

Adapun manfaat hasil pengabdian ini bagi instansi/lembaga/komunitas tersebut adalah..... (15) (narasikan manfaat secara kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, atau sarana prasarana)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....(16)

Ketua TIM,

…… (1)

ID Peneliti.

Penerima,

Ttd dan stempel Jika instansi

.....(9)

NIP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMENTASI

PENERIMAAN MANFAAT

TAHUN ANGGARAN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETERANGAN PENGISIAN

Berita Acara Pemanfaatan

Bantuan

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi Nama Ketua Peneliti
(2)	Diisi NIP/NIDN
(3)	Diisi ID Peneliti Litapdimas
(4)	Diisi Judul
(5)	Diisi Hari Penandatangan
(6)	Diisi Tanggal Penandatangan
(7)	Diisi Bulan Penandatangan
(8)	Diisi Tahun Penandatangan
(9)	Diisi Nama Penerima
(10)	Diisi NIP/NIDN
(11)	Diisi Jenis Kelamin
(12)	Diisi Nomor Telepon
(13)	Diisi Instansi Penerima
(14)	Diisi Alamat Kantor
(15)	Diisi Manfaat Hasil
(16)	Diisi nama Kota/Kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CONTOH IX:

Surat Pernyataan Bebas Plagiasi dan Tidak Sedang Menerima Bantuan Pihak Lain

SURAT PERNYATAAN

BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :.....(1)

Tempat/Tanggal Lahir :.....(2)

NIP/NIDN :.....(3)

Unit Kerja/Instansi :.....(4)

Alamat Kantor :. (5)

Nomor HP/WA :.....(6)

Dengan ini menyatakan merupakan karya asli dan tidak mengandung plagiasi dalam bentuk apa pun serta tidak sedang menerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari anggaran BOPTN/BLU/PNBP Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2026, Bantuan Penelitian *MoRa the AIR Funds . . .* (7), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2026.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang bantuan ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

.....(7)

Penerima Bantuan

materai

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN

BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Untuk klaster Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi, Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi, Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal. Tanpa menyertakan kalimat Bantuan Penelitian *MoRa the AIR Funds*
(8)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Contoh X:

Kerangka Laporan Bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026

KERANGKA LAPORAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

A. KERANGKA LAPORAN PUBLIKASI ILMIAH

laporan Akhir (*final report*) Bantuan Publikasi Sistematika laporan akhir (*final report*) sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) Cover laporan, terdiri atas judul, logo Kementerian Agama RI (untuk bantuan dari Satker Diktis), logo Perguruan Tinggi (untuk bantuan dari Satker PTKIN), identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi;
2) Bab I : Latar Belakang (latar belakang apa pentingnya kegiatan, Tujuan, Sasaran dan Manfaat Kegiatan)
3) Bab II : Profil Jurnal/Publikasi Ilmiah (uraian singkat tentang Jurnal/hasil publikasi ilmiah, Capaian Kemajuan/keunggulannnya)
4) Bab III : Pelaksanaan & Analisis Capaian Kegiatan (Narasumber/pembahas, Peserta, Waktu, tempat, Metode pelaksanaan serta hasil pelaksanaa kegiatan uraian analisis capaian kegiatan desiminasi/workshop, dampaknya untuk perubahan dan kendala-solusinyanya)
5) Bab IV : Penutup (Kesimpulan dan Rekomendasi)
6) Lampiran-lampiran (Notulen Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Curiculum Vitae, Materi Narasumber, Foto-foto kegiatan dan Link berita kegiatan di website kampus/ media online)

B. KERANGKA LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Pendahuluan
 - Latar Belakang: Menjelaskan latar belakang apa pentingnya PKM dilaksanakan pada subyek ini dan mengapa hal ini penting.
 - Fokus Pengabdian: menguraikan Rumusan Pengabdian
 - Tujuan Pengabdian: menguraikan tujuan Pengabdian linier dengan rumusan pengabdian
 - Strategi Pengabdian: Analisis masalah/keunggulan asset–analisis tujuan–analisis strategi program–narasi program
 - Teknik evaluasi program

b. Profil dan Sejarah Subyek Dampingan
 - Gambaran umum lokasi PKM
 - Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dsb (bila diperlukan)
 - Sejarah subyek dampingan (terkait dengan fokus tema problem/asset) jika relevan

c. Problematika/ Keunggulan Aset Komunitas Dampingan

 Temuan-temuan problematika komunitas dampingan (bila pendektan PAR/CBR) Temuan-temuan keunggulan asset dijelaskan dengan pentagonal aset (bila pendekatan ABCD)

d. Dinamika Proses Pendampingan/Pemberdayaan/Pengorganisasian Uraian Langkah-Langkah Proses Awal Sampai Akhir PKM

e. Pelaksanaan Aksi/Program dalam Membangun Perubahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Uraian pelaksanaan aksi/program PKM

f. Refleksi/Analisis Teorisasi Perubahan Uraian analisis capaian PKM dan dampaknya untuk perubahan yang menyangkut empat aspek: SDM, Kelembagaan sosial, Kebijakan, dan infrastruktur (Bisa dijelaskan dengan Teknik evaluasi program sebagaimana yang diuraikan pada pendahuluan)

g. Kesimpulan

h. Daftar Pustaka

i. Lampiran-lampiran

- Produk hasil-hasil proses PKM seperti poster, booklet, materi ajar, dsb.
- (Foto kegiatan langsung ditampilkan pada uraian dalam bab sesuai relevansinya)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERANGKA LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. KERANGKA LAPORAN AKHIR (FINAL REPORT) PENDUKUNG MUTU PENELITIAN

Secara akademik, kegiatan pendukung mutu penelitian yang sudah dilakukan, dilaporkan sekurang-kurangnya sejumlah 60 (enam puluh) halaman, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

a. Halaman Awal

1. Cover, yang terdiri atas judul, logo Kementerian Agama RI (untuk klaster bantuan dari Satker Diktis) atau logo Perguruan Tinggi (untuk bantuan dari Satker PTKIN), identitas penerima, klaster bantuan, dan nama satker Diktis «DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA» (untuk
 klaster bantuan dari Satker Diktis) atau nama satker PTKIN (untuk klaster bantuan dari Perguruan Tinggi);
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi

b. BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 Menjelaskan urgensi penguatan kapasitas metodologis penelitian dosen/peneliti, termasuk penguasaan desain riset, teknik analisis data, dan standar etika penelitian.
2. Dasar Pelaksanaan
3. Tujuan Short Course
4. Manfaat Kegiatan

c. BAB II: DESKRIPSI KEGIATAN

Profil Lokus Kegiatan Short Course Wajib memuat unsur berikut (tidak harus menjadi sub-subjudul, boleh naratif):

1. Identitas Lembaga Penyelenggara
2. Reputasi Akademik dan Pengalaman
3. Kualifikasi arasumber/Instruktur
4. Relevansi dengan Jenis Short Course
5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
6. Materi Short Course Metodologi Penelitian (Misal: desain penelitian, teknik sampling, analisis data, validitas, etika riset, dll.)
7. Metode Pelaksanaan (Misal: Ceramah, workshop, praktik analisis, diskusi metodologis, dll.)

d. BAB III: HASIL DAN CAPAIAN

1. Capaian Kompetensi Metodologis
2. *Output* Akademik
3. Kontribusi terhadap Peningkatan Mutu Penelitian

e. BAB IV: RENCANA TINDAK LANJUT

Sekurangnya menarasikan tentang rencana implementasi metode dalam proposal hibah penelitian, pengembangan penelitian lanjutan, serta target luaran penelitian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. **laporan Akhir (*final report*) Pendukung Mutu Publikasi Ilmiah**

Sistematika laporan akhir (*final report*) sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Cover laporan, terdiri atas judul, logo Kementerian Agama RI (untuk bantuan dari Satker Diktis), logo Perguruan Tinggi (untuk bantuan dari Satker PTKIN), identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi;
b. Bab I : Latar Belakang (latar belakang apa pentingnya kegiatan dilakukan)
c. Bab II : Tujuan, Sasaran dan Manfaat Kegiatan
d. Bab III : Pelaksanaan & Analisis Capaian Kegiatan (Narasumber/pembahas, Peserta, Waktu, tempat, Metode pelaksanaan serta hasil pelaksanaa kegiatan uraian analisis capaian kegiatan, dampaknya untuk perubahan dan kendalanya)
e. Bab IV :Penutup (Kesimpulan dan Rekomendasi)
f. Daftar Pustaka
g. Lampiran-lampiran (Notulen Kegiatan/Fildnote kegiatan, Curiculum Vitae Narasumber , Materi Narasumber, Foto-foto kegiatan dan Link berita kegiatan di website kampus/ media online).

C. **KERANGKA LAPORAN PENDUKUNG MUTU BANTUAN SHORT COURSE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

a. Identitas Program

1. Judul Short Course
2. Klaster: Bantuan Short Course Pengabdian kepada Masyarakat
3. Lokasi dan Sasaran Peserta
4. Waktu dan Durasi Pelaksanaan
5. Penyelenggara / Tim Pengabdi

b. Latar Belakang dan Tujuan

1. Permasalahan atau kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat
2. Alasan pemilihan model short course
3. Tujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau kapasitas sasaran

c. Desain Short Course

1. Topik/Materi utama short course
2. Metode pelaksanaan (pelatihan, workshop, praktik, pendampingan singkat)
3. Narasumber/Fasilitator
4. Peserta (jumlah dan karakteristik)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan pelaksanaan short course
2. Bentuk keterlibatan peserta
3. Media dan bahan ajar yang digunakan
4. Dokumentasi kegiatan

e. Hasil dan Luaran

1. Capaian pembelajaran peserta
2. Produk/hasil short course (modul, sertifikat, *output* praktik)
3. Laporan kegiatan dan dokumentasi

f. Dampak dan Manfaat

1. Peningkatan kapasitas peserta
2. Manfaat langsung bagi masyarakat sasaran
3. Potensi penerapan hasil short course

g. Penjaminan Mutu

1. Kesesuaian kegiatan dengan rencana
2. Monitoring dan evaluasi singkat
3. Pelaporan melalui sistem Litapdimas

h. Penutup

Pernyataan bahwa Short Course Pengabdian kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan, berorientasi mutu, dan memberikan manfaat nyat

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 2 Juni 2026
REKTOR IAIN CURUP,



IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).